



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam mencapai berbagai sasaran menunjang terwujudnya pembangunan Daerah, sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, hasil konstruksi yang berkualitas serta peningkatan peran masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi, untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, perlu diatur pemberian izin usaha jasa konstruksi;
 - c. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka kewenangan dalam bidang Pelayanan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 1990 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 31, tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jepara Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Lembaga adalah organisasi independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;
5. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang jasa konstruksi;
6. Perusahaan Cabang adalah Perusahaan yang merupakan bagian perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak;
7. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah pimpinan badan usaha atau direksi yang mempunyai kewenangan memimpin badan usaha dan mempunyai hak menandatangani kontrak kerja berdasarkan akta pendirian badan usaha atau perubahannya;
8. Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga ahli atau tenaga terampil yang ditunjuk pimpinan badan usaha untuk bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan teknik badan usaha;
9. Surat Penunjukan Penanggung Jawab Teknik disingkat SPPJT adalah surat bukti penunjukkan sebagai PJT yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi yang telah diakreditasi oleh Lembaga Kebijakan Jasa Konstruksi (LPJK);
10. Penanggung Jawab Bidang yang selanjutnya disingkat PJB adalah tenaga ahli yang ditunjuk pimpinan badan usaha untuk bertanggung jawab atas satu bidang kegiatan teknik badan usaha;
11. Penanggung Jawab Layanan yang selanjutnya disingkat P JL adalah tenaga ahli yang ditunjuk pimpinan badan usaha untuk bertanggung jawab atas satu layanan kegiatan teknik badan usaha;
12. Tenaga Ahli adalah tenaga di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian bagi perencana dan pengawas konstruksi serta sertifikat keahlian kerja bagi pelaksana konstruksi sebagai bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu;
13. Tenaga Terampil adalah tenaga di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan kerja sebagai bukti kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keterampilan dan atau kefungisian tertentu;
14. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pekerjaan konsultasi pengawasan pekerjaan Konstruksi;
15. Jasa konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang dikeluarkannya secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa;
16. Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;

17. Jasa Pengawasan Konstruksi adalah jasa pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi mulai dari pelaksanaan konstruksi sampai dengan selesainya pekerjaan konstruksi (penyerahan pertama);
18. Pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
19. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa;
20. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan yang memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
21. Sertifikasi adalah :
 - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perorangan atau badan usaha; atau
 - b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan Ketrampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungisian dan keahlian tertentu.
22. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk orang perorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan izin usaha jasa konstruksi bertujuan untuk :

- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;

- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

BAB III

USAHA JASA KONTRUKSI

Bagian Pertama Jenis, Bidang Usaha Dan Bentuk Usaha

Pasal 3

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, Bidang usaha dan Bentuk usaha jasa konstruksi

Paragraf 1 Jenis Usaha

Pasal 4

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari usaha jasa perencanaan konstruksi, usaha jasa pelaksanaan konstruksi, dan usaha jasa pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha jasa pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Paragraf 2 Bidang Usaha

Pasal 5

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

Paragraf 3 Bentuk Usaha

Pasal 6

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha nasional maupun asing.
- (2) Badan usaha dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 7

- (1) Badan usaha nasional yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :
 - a. Perseroan terbatas, dengan akte pendirian yang disahkan oleh menteri terkait; dan
 - b. Koperasi.
- (2) Badan usaha nasional bukan badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) meliputi Persekutuan Komanditer/*Comanditere Venostchap* (CV), Firma, Usaha dagang, dan/atau bentuk usaha lain yang sejenis.

Pasal 8

- (1) Badan usaha asing dan usaha kerja sama harus berbadan hukum dan dipersamakan dengan perusahaan nasional.
- (2) Badan usaha asing apabila dalam usahanya tidak melakukan usaha kerjasama, dalam melaksanakan kegiatannya harus melakukan kerjasama operasi dengan badan usaha nasional berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

Pasal 9

Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan jasa layanan konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha yang ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 10

- (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi :
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultansi lainnya.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi :
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Setiap subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
 - a. kualifikasi usaha kecil;
 - b. kualifikasi usaha menengah;
 - c. kualifikasi usaha besar.
- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrik;
 - e. tata lingkungan; dan
 - f. manajemen pelaksanaan.
- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tenaga ahli; dan
 - b. tenaga terampil.

- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas subkualifikasi :
 - a. muda;
 - b. madya; dan
 - c. utama.
- (5) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas subkualifikasi :
 - a. kelas tiga;
 - b. kelas dua; dan
 - c. kelas satu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompetensi untuk subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 13

Dalam hal sertifikasi untuk bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dan orang perseorangan untuk klasifikasi elektrikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, harus berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 14

- (1) Usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan/atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil.
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya kecil sampai sedang.
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria resiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
 - a. kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
 - b. kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
 - c. kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.

- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
 - a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
 - b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
 - c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang dan/atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksana Klasifikasi dan Kualifikasi

Pasal 16

- (1) Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara berkala diteliti/dinilai kembali oleh Lembaga.
- (2) Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga.

Bagian Keempat
Perubahan klasifikasi dan kualifikasi

Pasal 17

- (1) Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi dapat melakukan perubahan klasifikasi yaitu penambahan atau pengurangan bidang atau sub bidang atau layanan atau sub layanan pekerjaan.
- (2) Tata Cara Perubahan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 18

- (1) Setiap badan usaha atau orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha dalam bidang jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Kontruksi yang diterbitkan oleh Bupati.

- (2) Kewenangan penerbitan Izin Usaha Jasa Kontruksi dapat dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Izin usaha berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa kontruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (5) Izin usaha diberikan pada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah memperoleh tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan lembaga;
 - b. Melengkapi ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.
- (6) Izin usaha diberikan pada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) / Sertifikat Keterampilan (SKT) dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUJK;
 - b. Melengkapi ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.
- (7) Badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan Bupati dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang telah memperoleh tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan lembaga;
 - b. Memiliki kantor perwakilan di Daerah;
 - c. Memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;
 - d. Melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.

Bagian Kedua
Tata Cara Mendapatkan Izin

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan Izin Usaha Jasa Kontruksi diselesaikan paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima, terhitung sejak persyaratan telah dipenuhi.
- (3) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, harus diberikan alasan-alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada pemberitahuan persetujuan atau penolakan permohonan izin, maka permohonan Izin Usaha Jasa Kontruksi dinyatakan disetujui dan diterbitkan izin.
- (5) Sebagai tanda telah diterbitkannya Izin Usaha Jasa Kontruksi diberikan Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi.
- (6) Tata cara permohonan dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Izin

Pasal 20

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Bagian Keempat
Legalisasi

Pasal 21

- (1) Legalisasi IUJK dapat diberikan untuk mengikuti persyaratan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana dan penunjukan langsung.
- (2) Legalisasi dilakukan oleh Instansi Pelaksana Penerbit IUJK.
- (3) Legalisasi dapat diberikan untuk perusahaan yang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) terkena sanksi ringan, setelah pemegang izin menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Legalisasi tanpa dipungut biaya.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 22

Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi bertujuan sebagai berikut :

- a. Tercapainya mutu hasil produksi/kerja, sesuai dengan standar bangunan yang berlaku diberbagai tingkatan;
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktifitas usaha di bidang jasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang profesional;
- c. Tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan tenaga teknik sebagai PJT yang sesuai ketrampilan/keahliannya.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Kontruksi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat jasa konstruksi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. Pembekuan IUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang sehingga perusahaan dibatasi hak usahanya untuk sementara waktu;
 - c. Pencabutan IUJK berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Seluruh pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas harus diumumkan kepada masyarakat atau dipapan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 25

Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali, apabila :
 - a. Perusahaan telah mengindahkan peringatan, teguran dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Perusahaan yang ternyata tidak memiliki PJT maka SPPJT nya dicabut dan otomatis IUJKnya dibekukan.
- (3) SPPJT dapat diberikan kembali bilamana telah dipenuhi penunjukan Penanggung Jawab Teknik Perusahaan atau telah diganti.
- (4) Tata cara pemberlakuan kembali IUJK dan SPPJT ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan adanya tindak pidana di bidang perizinan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau perusahaan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan tersebut;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau perusahaan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - l. Penyidik dapat memberhentikan pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan oleh perusahaan jika ditemukan indikasi adanya penyimpangan dari perizinan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada atasan yang menugaskan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang masih dalam proses penerbitan, menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada Tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI JEPARA,

ttd

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 1 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional dan banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan, sebagaimana terlihat dan makin banyaknya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan tersebut ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan perluasan cakupan, kualitas hasil maupun tertib pembangunan, telah membawa konsekuensi, tuntutan efisiensi, tertib penyelenggaraan, dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi. Selain itu tata ekonomi dunia telah mengamankan hubungan kerja sama ekonomi internasional yang semakin terbuka dan memberikan peluang yang semakin luas bagi jasa konstruksi nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembina Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pemberian IUJK guna melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi, sehingga terwujud tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, meningkatkan kepatuhan ketentuan peraturan yang berlaku, serta mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6